

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 08/E/O/2013

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS PASIFIK MOROTAI DI KABUPATEN PULAU
MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH
YAYASAN PERGURUAN MOROTAI DI KABUPATEN PULAU MOROTAI
PROVINSI MALUKU UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pada pendidikan tinggi dan mutu sumber daya manusia, perlu memberikan izin pendirian universitas di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Izin Pendirian Universitas Pasifik Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan Organisasi. Tugas, Dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 61/P Tahun 2012;
7. Keputusan Presiden Nomor 77/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 48 Tahun 2011 tentang Perubahan Penggunaan Nama Kementerian Pendidikan Nasional menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 234/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi.

Memperhatikan : Surat Usulan Yayasan Perguruan Morotai Nomor 004/06/YPM/2012 tanggal 18 Juni 2012.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IZIN PENDIRIAN UNIVERSITAS PASIFIK MOROTAI DI KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN PERGURUAN MOROTAI DI KABUPATEN PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA.

- PERTAMA : Memberikan Izin Pendirian Universitas Pasifik Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang diselenggarakan oleh Yayasan Perguruan Morotai di Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara, yang didirikan dengan Akta Notaris Nomor 13 tanggal 22 Nopember 2011 yang dibuat oleh Notaris Fahima Assagaf, SH, dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-8884.AH.01.04.Tahun 2011.
- KEDUA : Universitas Pasifik Morotai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama menyelenggarakan Program Studi:
- a. Akuntansi, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - b. Matematika, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - c. Teknik Informatika, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - d. Teknik Sipil, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - e. Teknik Industri, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - f. Teknologi Hasil Perikanan, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - g. Teknik Lingkungan, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - h. Ilmu Kelautan, program pendidikan Sarjana (S-1);
 - i. Ilmu Administrasi Negara, program pendidikan Sarjana (S-1); dan
 - j. Pendidikan Bahasa Inggris, program pendidikan Sarjana (S-1).
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua berlaku untuk jangka waktu selama 2 (dua) tahun dan harus diajukan perpanjangan kembali.
- KEEMPAT : Universitas Pasifik Morotai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama harus memenuhi persyaratan dosen tetap sesuai ketentuan yang dipersyaratkan pada Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005, paling lambat tahun 2014.
- KELIMA : Universitas Pasifik Morotai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama wajib :
- a. melaksanakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang hasilnya diajukan kepada lembaga penyelenggara penilaian akreditasi untuk memperoleh akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak tahun akademik dimulai;
 - b. melaporkan hasil penyelenggaraan Program Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua paling lambat 1 (satu) bulan pada setiap akhir semester kepada Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi melalui Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) untuk dievaluasi.

- KEENAM : Apabila Universitas Pasifik Morotai sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga, Diktum Keempat dan Diktum Kelima, dijatuhkan sanksi administratif berupa teguran sampai dengan pencabutan Keputusan ini yang memuat izin pendirian Universitas Pasifik Morotai.
- KETUJUH : Pengurus Yayasan Perguruan Morotai wajib menandatangani surat pernyataan untuk menyelenggarakan Universitas Pasifik Morotai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Januari 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
anb.
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

ttd.

DJOKO SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Hukum dan Kepegawaian

ttd.

Ani Nurdiani A.
NIP. 19581201 198503 2 001